



PUTUSAN

NOMOR/PDT/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawa ini dalam perkara antara:

Pembanding. Tempat Lahir, lamongan, tahun 1972, Agama : Kristen, Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal, Kabupaten Lamongan. dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **1. Ghofir, S.PdI, SH** dan **2. Makin, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**Ghofir and Partners**” yang berkedudukan di RT.006, RW.001 Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

MELAWAN :

Terbanding. Tempat Lahir: Surabaya, tahun 1957, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Lamongan. dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: **1. Dr. Rohman Hakim, SH. MH.** dan **2. H. Mahfud, SH,** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Terbanding semula Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2024 Nomor:/PDT/2024/PT SBY. tentang Penunjukan

Halaman 1 Putusan Nomor/PDT/2024/PT SBY



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Februari 2024, Nomor : /PDT/2024/PT SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2024, Nomor : /PDT/2024/PT SBY, tentang hari sidang;

4. Berkas Perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: /Pdt.G/2023/PN Lmg, putus tanggal 9 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: / Pdt.G / [2023](#) / PN.Lmg tanggal 9 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lamongan diucapkan dalam persidangan pada tanggal **9 Januari 2024**, Pembanding semula Penggugat pada tanggal **19 Januari 2024** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor /Pdt.G/[2023](#)/PN.Lmg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Lamongan,



permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 1 Februari 2024 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2024 yang pada intinya adalah;

- Bahwa di dalam persidangan terdapat adanya fakta hukum yang saling bersesuaian dengan para saksi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan sejak tahun 2023 telah berpisah;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berputar – putar dalam mempertimbangkan dan terkesan mengabaikan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Januari 2024 yang pada intinya adalah;



- Bahwa persyaratan formil dan materiil dalam pembuktian gugatan ini sangat sumir dan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan siapa penyebabnya, akan tetapi ada percekcoakan, dimana percekcoakan yang terjadi itu masih terlalu sumir kalau dikatakan terus menerus;
- Bahwa dalam hal ini apabila terjadi perceraian maka anak – anak sangat sedih dan akan menjadi trauma untuk menjalin hubungan dengan orang lain dimasa yang akan datang, akibat permasalahan orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tersebut, pada dasarnya merupakan keberatan terhadap sebagian besar dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan semua alasan keberatan yang diuraikan dalam memori banding tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam persidangan perkara a quo sehingga bisa disimpulkan hanya merupakan pengulangan terhadap peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara tersebut dan semua yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama, yang sehingga tidak terdapat hal-hal prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor / Pdt.G / 2023 / PN.Lmg, tanggal

Halaman 4 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



9 Januari 2024, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor / Pdt.G / 2023 / PN.Lmg, tanggal 9 Januari 2024 beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan :

Memperhatikan, Undang – undang Nomor 1 tahun 1974, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menerima** permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor / Pdt.G / 2023 / PN.Lmg, tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut:

Halaman 5 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Maret 2024** yang terdiri dari **Suhartanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kutsiyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lamongan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Subaidi, S.H., M.H.

Suhartanto, S.H., M.H.,

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Kutsiyah, SH. MH

Halaman 6 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)